

**De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah**

Vol. 12, No. 2, Desember 2020, h. 297-311

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10437>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

## **Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim Perspektif Pekerja Publik di Kota Malang**

**Miftahudin Azmi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[askme@uin-malang.ac.id](mailto:askme@uin-malang.ac.id)

### **Abstract:**

The Indonesian Ulama Council (MUI) is one of the religious organizations that is expected to maintain interaction between religious communities in Indonesia, but several MUI fatwas are actually considered contrary to this goal, one of which is a fatwa on the law using non-Muslim religious attributes. This study aims to analyze the MUI fatwa on the use of non-Muslim religious attributes in the context of a pluralistic Indonesian society. This study uses an empirical juridical approach by knowing the facts that occur in the community, and identifying problems in order to find the right solution. The results showed that the fatwa caused a polemic for public sector workers. Some public workers were intimidated for using non-Muslim attributes. The use of these attributes in the perspective of Islamic law must be seen for its illat, even all schools agree that the use of non-Muslim attributes is not punished as infidel.

**Keywords:** Fatwa; The Indonesian Ulama Council; Non-muslim Attributes; Public Worker.

### **Abstrak:**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu organisasi keagamaan yang diharapkan menjaga interaksi antar umat beragama di Indonesia, namun beberapa fatwa MUI justru dianggap berlawanan dengan tujuan tersebut, salah satunya adalah fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI tentang penggunaan atribut keagamaan non-muslim dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengetahui fakta yang terjadi di masyarakat, serta mengidentifikasi masalah

agar ditemukan solusi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut menimbulkan polemik bagi pekerja sektor publik. Beberapa pekerja publik diintimidasi karena menggunakan atribut non-muslim. Penggunaan atribut tersebut dalam perspektif hukum Islam harus dilihat illatnya, bahkan eluruh madzhab sepakat jika penggunaan atribut non-muslim tidak dihukumi kafir.

**Kata Kunci:** Fatwa; Majelis Ulama Indonesia; Atribut non-Muslim; Pekerja publik.

### **Pendahuluan**

Praktik beribadah merupakan kebutuhan dan konsekuensi manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan. Agama dengan segala aspeknya berfungsi sebagai kontrol bagi manusia agar terhindar dari nilai-nilai dehumanisasi. Praktek peribadatan yang dilakukan oleh umat manusia adalah wujud dari nilai keluhuran rohani dan pengabdian kepada Tuhan.<sup>1</sup> Ekspresi beragama kepada Tuhan mencakup dua hal. *Pertama*, ekspresi eksoteris, yaitu sikap beragama secara ritual melalui gerak jasmani dan setiap agama mempunyai ciri khas masing-masing. *Kedua*, ekspresi esoteris, dimana setiap makhluk beragama mempunyai substansi yang sama tentang kecintaan terhadap Tuhan, kasih sayang terhadap sesama umat manusia, menolak kekerasan ataupun aspek kemanusiaan yang lain.<sup>2</sup> Setiap agama mengemukakan ajaran toleran, moderat dan menghargai perbedaan. Akan tetapi kesadaran untuk melaksanakan ajaran agama tersebut terkadang tidak terwujud secara optimal. Akibatnya terdapat intimidasi terhadap agama lain, kekerasan yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas, serta berbagai kasus yang lain.<sup>3</sup>

Konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang cukup heterogen dengan beragam agamanya adalah suatu anugerah, namun jika tidak mampu merawatnya akan menjadi petaka perpecahan antar umat beragama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan situasi keberagamaan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Fatwa merupakan salah satu ijtihad ulama yang tergabung dalam MUI, sudah semestinya fatwa yang diputuskan oleh MUI harus mencerminkan keberagamaan umat Islam khas Indonesia yang *tawasuth* dan *tawazun*, serta menghargai perbedaan keyakinan dan akidah. Kerjasama antar umat beragama sudah tertulis dalam sejarah dan

---

<sup>1</sup> Hasan Saleh, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 5–7.

<sup>2</sup> Hamzah Ya'qub, *Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin; Tasawwuf dan Taqarrub* (Jakarta: Atisa, 1992), 184. Lihat pula M. Quraish Shihab, *Kerukunan Beragama dari Perspektif Negara, HAM, dan Agama-agama* (Jakarta: MUI, 1996), 47.

<sup>3</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005), xvi–xvii.

dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bermuamalah dengan Waraqaah ibn Naufal seorang *raghib*, beliau pernah meminta suka politik kepada Raja Najasyi yang beragama Nasrani, serta beliau tidak segan untuk menggadaikan baju kepada Yahudi.<sup>4</sup> Yusuf Qaradhawi menceritakan bahwa Nabi pernah menerima hadiah dari non-muslim dengan senang hati, meminta bantuan dalam keadaan aman atau saat peperangan melawan musuh. Semua dilakukan Nabi untuk tujuan kemanusiaan dan saling membantu.<sup>5</sup>

Fatwa MUI pada keadaan tertentu membantu mewujudkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Akan tetapi pada kesempatan yang lain, fatwa MUI justru dianggap tidak sejalan dengan konsep interaksi umat beragama yang saling menghargai. Sehingga tidak jarang, fatwa MUI justru tidak mendapatkan atensi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang beranggotakan dari golongan mereka sendiri, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) beranggotakan dari para cendekiawan terpelajar, ulama, maupun zuama. Beragam latar belakang itu diharapkan dapat memberikan warna yang cukup signifikan dalam menanggapi perkara tertentu yang termuat dalam fatwa-fatwa MUI. Walaupun fatwa MUI tidak mengikat, namun fatwa tersebut berisi himbauan, anjuran, larangan, bahkan fatwa sesat atas aliran-aliran kepercayaan tertentu yang mengakibatkan dampak cukup signifikan.

Penelitian ini bermula dari sikap diskriminasi/intoleran antar umat beragama di Indonesia. Fokus penelitian ini berpijak pada putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang umat Islam menggunakan simbol-simbol keagamaan non-muslim. Fatwa MUI tersebut layak dikaji dengan pendekatan kajian hukum Islam dan dengan perspektif para pekerja di sektor publik. Pada praktiknya, fatwa ini kerap dijadikan rujukan dalam aksi *sweeping* terhadap fasilitas publik dan para pekerja yang menggunakan atribut non-muslim.<sup>6</sup> Sementara ada beberapa tenaga kerja muslim yang bekerja dan bersedia menggunakan atribut non-muslim sebagai bentuk kepatuhan kerja, walau mereka tetap meyakini Islam sebagai

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. III (Cairo: Dar al Fiqr, 1987), 273. Dalam teks hadits tersebut dijelaskan:

كل ما جاز للمسلمين من البياعات من صرف وسلم ونحوهما من التصرفات يجوز لغيرهم من الكفار. وما لا يجوز من البياعات للمسلمين لا يجوز لغيرهم إلا الخمر والخنزير

Sementara itu Ibnu Hajar menggunakan hadits tersebut sebagai dasar bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya berasal dari usaha atau benda yang tidak halal. Namun ketika hendak bertransaksi, umat Islam tidak diharuskan untuk mengetahui sumber harta mereka. Lihat Syihabuddin ibn Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, vol. III (Beirut: Dar al Fikr, 1990), 215.

<sup>5</sup> Yusuf Qaradhawi terj. Alwi A.M, *Islam Jalan Tengah; Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*, III (Bandung: Mizan, 2017), 132.

<sup>6</sup> Sementara itu Menteri Agama melarang ormas Islam yang melakukan *sweeping* karena dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan anarkis. Lihat: <https://tirto.id/menag-larang-ormas-islam-lakukan-sweeping-natal-b99d> diakses pada tanggal 01 Agustus 2019.

agama yang dianut. Lebih jauh lagi, MUI juga melarang umat Islam membuat, memproduksi dan memperjualbelikan simbol atau atribut keagamaan non-muslim.<sup>7</sup> Kondisi ini akan menyulitkan para pekerja souvenir terkait perayaan hari raya agama-agama tertentu. Kemudian atas dasar fatwa tersebut, salah satu *mall* di kota Malang pada tahun 2019 pernah melarang seluruh *tenant* memasang atribut keagamaan non-muslim.<sup>8</sup> Manajemen *mall* merasa khawatir jika mereka menggunakan/memasang atribut natal akan menjadi “sasaran tembak” dengan menggunakan “senjata” fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melarang setiap muslim menggunakan simbol agama lain. Peristiwa intoleransi semacam ini mempengaruhi perkembangan sektor industri di Kota Malang.<sup>9</sup>

Beberapa artikel terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Iswahyudi terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ia menyebut ada beberapa fatwa MUI yang cenderung eksklusif dan tidak sesuai dengan tipologi masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen.<sup>10</sup> Jika penelitian terdahulu mengkaji fatwa MUI secara global dan terindikasi eksklusif, maka penelitian ini lebih spesifik kepada fatwa atribut keagamaan non-muslim dan larangan membuat, memproduksi dan memperjualbelikan simbol atau atribut keagamaan non-muslim. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suhartono yang mengkaji tentang eksistensi fatwa MUI dalam sistem hukum positif di Indonesia.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan jika fatwa bukan termasuk sumber hukum positif di Indonesia, maka tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk melaksanakannya. Walaupun demikian, fatwa MUI mempunyai dampak yang cukup penting bagi keharmonisan antar umat beragama, maka selayaknya fatwa MUI tidak memiliki potensi konflik. Adapun penelitian yang dilakukan ini lebih menekankan tentang fatwa menggunakan atribut non-muslim dan ada dampak yang terjadi di masyarakat atas kemunculan fatwa tersebut. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zakirman yang fokus kepada metodologi penetapan Fatwa MUI.<sup>12</sup> Ia mencoba mengkaji kembali metode penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode

<sup>7</sup> “Fatwa Nomor 56 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim,”

<sup>8</sup> <https://kumparan.com/tugumalang/pernah-disweeping-ormas-jadi-alasan-mog-keluarkan-surat-edaran-1sKUDipFE6Y> diakses pada tanggal 12 Maret 2020

<sup>9</sup> Mega Mirasa Cahyanti dan Widiya Dewi Anjaningrum, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan di Kota Malang,” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 11, no. 2 (Februari 2017): 73–76, <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.50>.

<sup>10</sup> Iswahyudi, “Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif,” *Al Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* XI, no. 2 (2016): 361–91.

<sup>11</sup> Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,” *Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, no. 12(2) (2018): 448–65, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>.

<sup>12</sup> Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indondonesia,” *Jurnal Al-Hikmah IAIN Pontianak* X, no. 2 (Desember 2016): 157–72, <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v10i2.615>.

penetapan fatwa MUI terkadang masih bersifat tekstualis dan tidak mengakomodir kekhasan Islam Indonesia.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Muhd. Muryadi Adha yang mengupas tentang fatwa penggunaan atribut keagamaan non-muslim dengan pendekatan ilmu komunikasi.<sup>13</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fatwa yang disampaikan oleh MUI tentang *tasyabbuh* ini menggunakan istilah yang asing bagi masyarakat awam, bahkan cenderung disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Sehingga pemahaman salah satu kelompok atas fatwa MUI tersebut dianggap sebagai pemahaman yang benar oleh masyarakat awam. Adapun artikel yang disusun saat ini adalah kajian spesifik atas salah satu fatwa MUI dengan pendekatan hukum Islam dan perspektif pekerja di sektor publik. Berbagai artikel yang telah diutarakan di atas tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian ini berangkat dari fenomena tentang maraknya pelarangan atribut non-muslim di Kota Malang, terutama ketika menjelang perayaan hari raya Natal. Kondisi seperti ini layak dikaji mengingat amanat Undang-Undang yang melindungi ekspresi keberagaman. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan fiqh (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui perspektif pekerja publik di Kota Malang terhadap fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.<sup>14</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim**

Fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2016. Fatwa tersebut berisi larangan penggunaan atribut atau simbol-simbol keagamaan non-muslim serta mengharamkan penggunaan atribut atau simbol keagamaan non-muslim.<sup>15</sup> Adapun yang dimaksud dalam atribut dalam putusan fatwa MUI ini adalah simbol atau alat yang digunakan sebagai petunjuk identitas, tanda khusus, atau ciri tertentu dari agama atau umat beragama tertentu. Simbol

<sup>13</sup> Muhd Maryadi Adha, "Fatwa Mui Tentang Atribut Keagamaan Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2018): 149–74, <https://doi.org/10.22515/balagh.v3i2.1405>.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51–52.

<sup>15</sup> "Fatwa Nomor 56 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim."

atau atribut keagamaan tersebut bisa yang berkaitan dengan ritual ibadah, keyakinan atau akidah serta tradisi atau kebudayaan agama-agama tertentu. Pengharaman tersebut berangkat dari fenomena yang berkembang di masyarakat terkait maraknya umat Islam yang memakai atribut atau simbol keagamaan non-muslim sebagai tuntutan kewajiban pekerjaan, atau sekedar menunjukkan toleransi atau rasa persahabatan. Komisi fatwa MUI menilai kejadian tersebut sebagai siar keagamaan non-Islam. Selain pengharaman atas penggunaan atribut non-muslim, fatwa ini juga merekomendasikan untuk bersama-sama menjaga keharmonisan antar umat beragama dan mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dalam berbangsa, bernegara, dan beragama.<sup>16</sup>

Tujuan dari fatwa ini untuk menjaga akidah umat Islam agar tidak serta merta terkontaminasi dengan akidah lain, sebab menggunakan atribut keagamaan non-muslim dikhawatirkan akan mendegradasi mentalitas keimanan masyarakat muslim. Lebih dari itu, fatwa MUI ini menyebutkan jika kewajiban menggunakan atribut keagamaan non-muslim dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebab berlawanan dengan sila pertama. Fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut non-muslim terdiri dari empat bagian yang sangat terperinci. Pada bagian pertama, MUI menyebut fenomena yang berkembang di masyarakat sehingga memunculkan fatwa tersebut. Sementara pada poin kedua dicantumkan berbagai sumber rujukan dalam memutuskan fatwa tersebut. Pada bagian kedua ini MUI mengutip rujukan hanya dari al-Qur'an, hadits serta beberapa ketentuan kaidah fiqih. Sementara untuk pendapat para ulama terdahulu berada pada bagian ketiga dari fatwa tersebut. Pendapat ulama yang digunakan harus terkait dengan "kasus" yang sama. Adapun pengertian atribut keagamaan non-muslim, hasil fatwa dan beberapa rekomendasi menjadi bagian akhir dalam fatwa ini. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta dan diteken oleh Hasanuddin AF dan Asrorun Ni'am Sholeh selaku pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat

### **Problematika Pekerja Publik Kota Malang dalam Menyikapi Fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dianugerahi keragaman yang multikultural, salah satunya adalah keragaman agama.<sup>17</sup> Keragaman tersebut harus dilandasi dengan sikap *Bhinneka Tunggal Ika*, semangat toleransi dan saling menghargai antar sesama umat beragama. Negara sendiri

<sup>16</sup> Sharah Aidha Matroni dan Genny Gustina Sari, "Makna Atribut Natal Bagi Sales Promotion Girl (SPG) Muslim di Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* V, no. II (Desember 2018), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20834>.

<sup>17</sup> Informasi yang diperoleh menunjukkan populasi umat Islam di Indonesia sekitar 87,2%, Kristen Protestan 6,9%, Kristen Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Budha 0,7% dan Konghucu 0,05%. Selain keragaman agama, Indonesia juga memiliki beragam suku, adat-budaya, serta memiliki belasan ribu pulau. Lihat M. Firdaus Yunus, "Agama dan Pluralisme," *Islam Futura* XIII, no. 2 (2014): 213–19.

menjamin dan memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk beribadah dan menjalankan keyakinannya.<sup>18</sup> Begitu juga Islam yang mengajarkan pentingnya menghormati dan memuliakan manusia. Penghormatan dan pemuliaan yang diajarkan dalam Islam ini tidak hanya sebatas sesama agama, tetapi juga antar umat beragama.<sup>19</sup> Bahkan hak (etika) terhadap hewan pun juga diatur oleh Islam.<sup>20</sup>

Karakteristik inilah yang menonjol dan dominan dalam kehidupan muslim di Indonesia. Akan tetapi, dewasa ini terdapat sekelompok ormas Islam yang gemar melakukan sosialisasi (baca: *sweeping*) atribut natal saat mendekati bulan Desember. Aksi ini dilakukan secara beramai-ramai dengan membawa anggota mereka dengan menggelar aksi di pusat perbelanjaan atau hotel. *Sweeping* ini dilakukan berdasarkan Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

Sedangkan beberapa elemen masyarakat tidak setuju atas aksi sosialisasi atau *sweeping* yang dilakukan oleh ormas tersebut. Lies Marcoes selaku pegiat toleransi dan moderasi beragama menyebutkan jika aksi *sweeping* bisa mengakibatkan dampak negatif yang cukup besar, apalagi ditambah adanya aparat keamanan yang turut serta dalam mengawal aksi tersebut. Nahdlatul Ulama selaku ormas Islam terbesar di Indonesia juga turut serta menyangkan aksi, baik berupa *sweeping* atau atas nama sosialisasi Fatwa MUI. Nahdlatul Ulama menyarankan, jika ada ormas yang ingin melakukan sosialisasi fatwa MUI sebaiknya melakukan dialog secara baik dengan manajemen perhotelan, mall atau pusat perbelanjaan yang lain. Sosialisasi dengan membawa aksi massa tidak akan memperoleh tujuan yang diharapkan, justru yang muncul adalah sikap apatis masyarakat terhadap ormas tersebut. Nahdlatul Ulama sendiri tidak akan melakukan sosialisasi fatwa MUI apalagi melakukan *sweeping* karena memang fatwa MUI bukanlah hukum positif yang mesti harus ditaati dan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia.

Ma'ruf Amin yang saat itu menjabat sebagai ketua MUI menyebut munculnya fatwa tersebut akibat banyaknya keresahan yang dialami oleh umat Islam terhadap seruan memakai pernak-pernik natal setiap bulan Desember. Walaupun demikian ia menandakan jika fatwa tersebut bukan sebagai alat untuk melegitimasi adanya *sweeping* oleh ormas-ormas Islam tertentu. Ia justru menyangkan adanya *sweeping* di berbagai kota di Indonesia terhadap pernak-pernik natal. Ia menghimbau pihak keamanan untuk berupaya mencegah aksi anarkis dan merespon kejadian secara cepat dan tepat. Aksi sosialisasi ormas Islam terhadap fatwa MUI yang dilakukan

<sup>18</sup> Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan tersebut.

<sup>19</sup> Q.S. al-Isra': 70.

<sup>20</sup> Suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa ada seorang wanita yang disiksa sebab mengurung seekor kucing dan tidak memberi makan hingga kucing tersebut mati. Lihat Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Sahih Bukhari*, vol. IV (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 88.

setiap bulan Desember dengan mendatangi pusat perbelanjaan, hotel atau fasilitas publik lainnya hampir dilakukan pada setiap kota besar di Indonesia. Kejadian intimidasi juga pernah dialami oleh budayawan sekaligus mantan bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Ia pernah diintimidasi oleh ormas Islam saat hendak menghadiri penganugerahan Federasi Teater Indonesia di Taman Ismail Marzuki. Dedi Mulyadi dianggap tokoh syirik karena dituding kerap membangun ratusan patung.

Sosialisasi atau *sweeping* yang dilakukan oleh sekelompok ormas ini nyatanya menimbulkan rasa kekhawatiran dari pekerja publik di wilayah kota Malang. Oleh sebab itu, mereka sudah mengantisipasi terkait adanya aksi rutinan yang dilakukan oleh sebagian ormas Islam setiap bulan Desember tersebut. Mayoritas manajemen perhotelan/perbelanjaan yang ada di Kota Malang sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwajib untuk mengantisipasi adanya aksi, baik atas nama sosialisasi fatwa MUI ataupun *sweeping*. Hal ini setidaknya untuk mengantisipasi tindakan anarkis dalam aksi tersebut. Maka kemudian banyak pihak perhotelan atau mall yang tetap menempatkan pernik-pernik natal sebagai ornamen hiasan dalam menyambut hari raya Natal, namun durasi waktunya mulai dari pertengahan hingga akhir Desember. Berbeda dengan pernik-pernik hari raya Idul Fitri yang dipasang selama sebulan penuh.

Budi Sutrisno, salah satu manajer hotel bintang lima di Kecamatan Klojen Kota Malang menyebutkan bahwa pihak hotel akan tetap memasang pernik-pernik natal, karena customer hotel tersebut memiliki latar belakang agama yang beragam. Ia juga menegaskan bahwa hotel tempatnya bekerja tidak memiliki agama, siapapun boleh menikmati fasilitas hotel tersebut dan mendapatkan pelayanan yang optimal. Walaupun demikian, salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang pada tahun 2019 sempat membuat keriuhan karena membuat surat himbauan kepada pemilik atau penyewa *tenant* agar tidak memasang atau menggunakan atribut non-muslim saat menjelang hari raya natal.<sup>21</sup>

Peptina Magdalena selaku Leasing Executive PT. Mustika Taman Olympic membenarkan adanya himbauan tersebut. Ia menyebutkan jika Mall Olympic Garden (MOG) mengeluarkan himbauan tersebut karena pada tahun sebelumnya pernah didatangi oleh ormas Islam yang berjumlah 200 orang dan meminta manajemen mall tidak memasang atribut natal. Berkaca pada peristiwa tersebut, wanita berjilbab ini mengeluarkan surat himbauan itu. Tujuan dikeluarkannya surat himbauan tersebut agar tidak terjadi aksi *sweeping* seperti tahun-tahun sebelumnya. Menyikapi aksi seperti ini tentu mencederai keberagaman agama yang diakui oleh Undang-Undang Dasar. Konstitusi negara Indonesia telah menjamin sepenuhnya kepada seluruh pemeluk agama untuk mengekspresikan keyakinannya. Jika ekspresi keberagaman dilarang oleh ormas tertentu, maka ini menjadi preseden buruk

---

<sup>21</sup> Syafiq Hasyim, "Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (mui)," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (24 Oktober 2015): 241-66, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.810>.

terkait toleransi beragama di Indonesia serta mencederai semangat moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama.

### **Reinterpretasi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim Perspektif Fikih Perspektif Hukum Islam**

Pembahasan tentang definisi dan kaidah fatwa menjadi salah satu kajian menarik dalam perspektif ushul fikih dan fikih. Fatwa secara etimologis merupakan bentuk *masdar* (kata benda) yang berarti tanggapan, jawaban atau hasil ijtihad terhadap problematika kehidupan masyarakat, khususnya tentang persoalan keagamaan.<sup>22</sup> “*Fatwa*” juga merupakan sinonim dari kata “*fatâ*” yang berarti pemuda kuat. Kata “*Fatwa*” juga berarti memberikan penjelasan (*al-ibanah*). Ada beberapa aspek yang penting dalam penetapan sebuah fatwa. Pertama adalah *mufti*, yaitu orang atau lembaga yang berwenang memberikan fatwa. *Kedua* adalah *mustafti* yaitu orang atau lembaga yang meminta fatwa. *Ketiga* adalah *Ifta’* yaitu metode istinbath dalam menetapkan sebuah fatwa.

*Mufti* atau pemberi fatwa adalah orang atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam memberikan *bayân* (penjelasan) dan jawaban terhadap permasalahan seperti kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Lebih dari itu, *mufti* juga harus mempunyai kecakapan ilmu agama dan kemampuan melakukan ijtihad. Kata “*Fatwa*” sendiri telah diserap dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah. Fatwa bisa juga diterjemahkan sebagai nasihat orang yang berilmu, pelajaran yang baik atau petuah yang bijak.

Fatwa juga berasal dari kata “*al-fatâ*” yang artinya “pemuda yang kuat”. Arti ini memberikan pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa. Dalam kitab “*Lisân al-‘Arâb*”, fatwa secara lughawi dijelaskan dengan term “*al-futya-wal futwa’*” diartikan dengan “*iftâ’*” yang merupakan isim masdar dari kata “*ifta’, yafti-ifta’*” yang diartikan “memberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang “*faqih*”.”<sup>23</sup>

Sementara itu berbagai ulama mendefinisikan fatwa secara terminologi, antara lain adalah Wahbah al-Zuhaili yang menyebut bahwa fatwa adalah jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.<sup>24</sup> Adapun Yusuf Qaradhawi mendefinisikan fatwa adalah keterangan atau penjelasan tentang hukum syara’ terhadap suatu

<sup>22</sup> Asrorun Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), 48. Lihat pula, Irma Suryani, “Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 2 (23 Februari 2018): 175–84, <https://doi.org/10.31958/juris.v9i2.915>.

<sup>23</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 49.

<sup>24</sup> Wahbah al Zuhaily, *Al Fiqhu al Islamiyyu wa Adillatuhu*, vol. 07 (Cairo: Dar al Fikr, 1985), 119.

problematika yang bersumber dari suatu pertanyaan yang bersifat personal maupun kolektif.<sup>25</sup>

Zamakhsary mengartikan fatwa sebagai suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan dari perorangan atau kelompok.<sup>26</sup> Sementara pakar tafsir Indonsesia, Quraish Shihab menyebutkan bahwa fatwa adalah petuah, nasihat atau jawaban pertanyaan hukum dalam ajaran Islam.<sup>27</sup> Adapun sarjana Barat seperti Joseph Schacht menterjemahkan fatwa sebagai *formal legal opinion* (opini legal formal).<sup>28</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri mendefinisikan fatwa sebagai suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam tentang problematika yang dialami atau ditanyakan oleh masyarakat, serta merupakan acuan dalam mengimplementasikan ajaran agamanya. Fatwa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, fatwa merupakan bentuk usaha dalam memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua*, Fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' harus melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan mempunyai kapabilitas dalam menjabarkan persoalan hukum yang ditanyakan.

Keragaman suku, budaya dan agama yang ada di Indonesia adalah modal penting sebagai perekat kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menjamin praktik kebebasan ekspresi beragama. Maka segala aturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apalagi sekedar fatwa MUI yang sejatinya bukan termasuk bagian dari hukum positif di Indonesia. Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim perlu dikaji ulang dengan pendekatan dari berbagai perspektif agar tidak bertentangan keragaman agama dan budaya di Indonesia. Setidaknya akan dikaji tentang kedudukan hadits "*tasyabbuh*". Ulasan tentang hadits "*tasyabbuh*" perlu disampaikan sebagai "pengantar" dalam artikel ini karena hadits inilah yang menjadi salah satu dasar MUI dalam memutuskan fatwa tentang hukum menggunakan atribut non-muslim. Sementara kajian tentang menggunakan atribut non-muslim akan dikaji secara mendalam dengan perspektif hukum Islam. Adapun salah satu argumentasi atau dalil yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa tersebut antara lain hadis riwayat Abu Dawud:

من تشبه بقوم فهو منهم

"Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka"  
(HR: Abu Dawud)

<sup>25</sup> Yūsuf al-Qaradāwi, *al-Ijtihād fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazārat Tahliyyah fi al-Ijtihād al-Mu'āṣir* (Kuwait: Dar al Qalam, 1998), 206.

<sup>26</sup> Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 88.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa* (Jakarta: Mizan, 1999), 21.

<sup>28</sup> Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, 32.

Kesahihan hadits ini masih perlu dikaji ulang, sebab sebagian ulama ada yang mengatakan hadits ini sahih, namun tidak sedikit yang menyatakan hadits ini adalah *dhaif* (palsu). Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan salah satu perawi yang mempunyai nama 'Abd al-Rahman Ibn Tsabit Ibn Tsauban disebut sebagai orang yang diragukan ucapannya (*laysa bi tsiqah*). Sementara itu komentar yang lebih keras dinyatakan oleh Ahmad Ibn Hanbal. Ia memerikan penilaian riwayat hadits di atas dengan sebutan tertolak (*munkar*).<sup>29</sup>

Salah satu pakar hadits Indonesia, Ali Mustafa Ya'qub, menyebut jika hadits tersebut tidak mesti dijadikan argumen atau landasan hukum terkait pengharaman menyerupai non-muslim seperti gaya busana atau sejenisnya. Lebih lanjut ia menjelaskan jika seseorang karena dalam keadaan tertentu harus menggunakan atribut non-muslim, maka harus dilihat konteks dan kondisi yang bersangkutan. Jika hal itu dilakukan oleh para pekerja demi menarik konsumen, maka hal yang demikian tidak bisa serta merta dihukumi *tasyabbuh*. Pemaknaan atas hadits harus dilakukan secara kontekstual, tidak hanya tekstual belaka. Dengan demikian hadits *tasyabbuh* sebagaimana riwayat di atas tidak bisa digeneralisir dan dijadikan satu-satunya hukum yang harus diterima dan diterapkan sebagai dasar hukum satu-satunya. Sementara Ibnu 'Abbas pernah menyampaika sebagaimana terdapat dalam riwayat *bukhari*:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai untuk menyamai Ahlul Kitab dalam hal yang tidak diperintahkan (di luar masalah keagamaan)*” (HR: al-Bukhari).

Pemahaman terhadap hadits *tasyabbuh* di atas sejatinya bisa dilihat dari perspektif *asbâbul wurud*, sebab saat 15 abad silam ciri khas antara Islam dengan non-muslim tidak begitu kentara, sebab mereka menggunakan bahasa dan busana yang sama. Oleh sebab itu, menguatkan jatidiri dan loyalitas terhadap agama adalah perkara yang penting sebagai implementasi dan konsekuensi atas komunitas yang baru berkembang. Konsekuensi atas komunitas Islam yang baru berkembang diantaranya adalah sering terjadi gesekan atau intimidasi yang dilakukan oleh komunitas yang sudah mapan, maka menunjukkan identitas adalah suatu keniscayaan. Pada sisi yang lain masih banyak ditemukan masyarakat muslim yang masih belum mapan keIslamannya, sehingga banyak yang ragu-ragu dan malah murtad.<sup>30</sup> Fakta-fakta di atas tidak bisa disamakan dengan kenyataan saat ini yang sudah tidak ada peperangan, intimidasi atau pelarangan ekspresi keberagamaan. Pola kehidupan masyarakat Indonesia saat ini bercorak heterogen dan tertanam nilai-nilai toleransi di bawah dasar pancasila dan bhineka tunggal ika.

<sup>29</sup> al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, III:76.

<sup>30</sup> Andi Rahman, “Relasi Antara Muslim dengan Non Muslim,” *Jurnal Kordinat* XV, no. 2 (Oktober 2016): 98.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat beragam argumentasi atas hukum menyerupai non-muslim. Setidaknya ada pendapat makruh hingga haram, namun tidak sampai kepada murtad atau kafir. Al-Rahibani salah satu tokoh madzhab Hanbali menyebut penyerupaan terhadap non-muslim dihukumi haram jika tidak ada alasan yang kuat atau sekedar ingin menyerupai atau bergaya saja. Al-Rahibani menyebut keserupaan dalam penggunaan pakaian tertentu yang bertujuan untuk keamanan justru diperbolehkan. Ia memberi contoh penggunaan sabuk saat berkendara dan sorban biru saat musim dingin. Sementara jika tidak ada alasan tertentu, maka penggunaan atribut non-muslim dihukumi haram.<sup>31</sup>

Selanjutnya al-Mardawi yang menyebut pemakaian salib dihukumi haram jika dalam bentuk kalung, namun menjadi makruh jika hanya dalam bentuk gambar di pakaian. Lebih jelasnya ia menyatakan:

التشبه بالنصارى - مع بغضهم والبراءة من ملتهم - في خصوصيتهم الدينية المحضة بلبس شعارهم: (الصليب) محرم، وأما جعل  
صفة صليب في ثوب ونحوه فمكروه على المشهور

Selanjutnya Ibnu Hajar al-Asqalani dari madzhab syafi'i menyebut jika penggunaan salib dalam bentuk gambar atau kalung dalam pelaksanaan shalat hukumnya adalah haram, sehingga shalatnya juga tidak sah namun tidak sampai kepada murtad. Sementara jika penggunaan simbol agama non-muslim digunakan di luar waktu shalat hukumnya menjadi makruh. Sementara jika simbol tersebut bukan lagi menjadi ciri agama tertentu, maka hukum kemakruhannya menjadi gugur. Fatwa ini juga menarik didiskusikan kembali karena memberikan rekomendasi kepada umat Islam untuk tidak memproduksi, memberikan dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim. Rekomendasi seperti ini walaupun bukan menjadi sebuah keharusan yang harus diikuti, namun telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama mereka yang mencari nafkah dari berjualan atau memproduksi souvenir yang diidentikkan dengan non-muslim.<sup>32</sup>

Berpedoman dengan kaidah *al-Umûru bi Maqâshidihâ*, maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang terpaksa menggunakan atribut keagamaan non-muslim tidak serta merta dihukumi kafir atau *tasyabbuh*, tergantung dengan niat yang dilakukan. Begitu juga perajin yang membuat pernak-pernik natal atau yang lainnya, mereka tidak serta merta dihukumi *tasyabbuh*.<sup>33</sup> Apalagi jika pengerajin tersebut menggantungkan hidupnya dari

<sup>31</sup> Ia mengkategorikan penyerupaan terhadap non-muslim itu menjadi dua bagian, yaitu lemah atau kuat. Lihat dalam Matalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayah Al-Muntaha, hlm. 2/607

وقولهم فيما تقدم : يكره تشبه بهم إذا لم يقو كشد الزنار ، وليس الفاختي ، والعسلي ، لأنه ليس بتشبه محض ، وكثير من المسلمين يفعلونه في هذه الأزمنة من غير تكبر ، وأما المختص بهم كالعمامة الزرقاء والقلوصة ، وتعليق الصليب في الصدر فهذا لا ريب في تحريمه ، ويكون قولهم فيما تقدم مخصوصا بما هنا ، والفرق ما في هذه من شدة المشاهدة ، وما ورد في الخبر فهو محمول على ما إذا قويت المشاهدة

<sup>32</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press 1982, t.t.), 98–99.

<sup>33</sup> Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda:," *At-Tafkir* 10, no. 1 (14 Oktober 2017): 120–34.

keahlian yang mereka miliki. Oleh sebab itu, hukum Islam mestinya semakin dinamis dan berkembang dalam berinteraksi dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta budaya masyarakat. Hukum Islam mestinya bukan hanya lembaran kitab klasik yang tidak bisa diinterpretasi ulang berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Walaupun demikian bukan berarti dengan mengganggalkan atau merekonstruksi hukum Islam sesuai kebutuhan subyektif. Setidaknya para pakar hukum Islam berani mengkaji dan mengkontekstualisasikan naskah-naskah klasik dengan perkembangan pada era saat ini.<sup>34</sup>

Salah satu karakteristik hukum Islam menyebut al-Qur'an sebagai kitab suci otoritatif yang tidak mungkin disangsikan keabsahannya, walaupun demikian ada ruang implementasi penerapan hukum Islam berdasarkan al-Quran yang dilakukan oleh para fuqaha. Ijtihad tersebut setidaknya berdasarkan semangat kemanfaatan bagi manusia. Kaidah hukum Islam tidak hanya mengatur aspek *ubudiyah* saja, namun ada beberapa faktor lain, seperti *muamalah* atau *jinayah*. Seluruh aspek tersebut mestinya bisa berlaku seiringan tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak. Sifat hukum Islam yang moderat adalah suatu keharusan. Implementasi hukum Islam mestinya mempunyai kekuatan dalam mengakomodir dan menjawab persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Setidaknya diperlukan kemampuan berijtihad dalam menggali nilai-nilai hukum Islam yang *salih li kulli zamân wa makân*. Pada dasarnya hukum yang diinginkan oleh Allah adalah hukum yang membawa kemaslahatan bagi manusia. Bentuk kemaslahatan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mendapat kemanfaatan dan menghindari keburukan. Penerapan tipologi ijtihad yang kontekstual merupakan suatu keharusan dalam menuju nilai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Anggapan bahwa teks al-Qur'an sudah final memang benar, namun usaha kreatif dalam memformulasikan hukum Islam adalah suatu keniscayaan yang tidak akan berhenti. Hukum Islam pada periode ini tentu memiliki spektrum yang luas dan berbeda dengan hukum Islam pada abad-abad permulaan Islam.

### Kesimpulan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu ormas yang dibentuk oleh pemerintah, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga dan merawat keragaman umat Islam dan umat beragama di Indonesia. Fatwa tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim sedikit banyak telah membawa keresahan antar umat beragama, karena fatwa ini dipahami oleh sekelompok organisasi sebagai suatu keharusan yang wajib dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga muncul tindakan sosialisasi atas fatwa tersebut dan terkadang sosialisasi yang dilakukan justru berujung kepada intimidasi terhadap pengelola fasilitas publik. Kejadian yang seperti ini tentu tidak dibenarkan dalam konteks hukum Islam, sebab penggunaan

<sup>34</sup> Muhammad Yusuf, "Modernitas dan Keindonesiaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 6, no. 1 (2016): 1–21, <https://doi.org/10.15408/idi.v6i1.14792>.

atribut keagamaan non-muslim dalam perspektif hukum Islam harus dilihat dari sisi *illatnya*. Serta dalam literatur hukum Islam tidak ada yang menyatakan perbuatan *tasyabbuh* dihukumi murtad. Maka para pekerja publik atau perajin souvenir yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut tetap diperkenankan melanjutkan pekerjaannya.

### Daftar Pustaka

- Adha, Muhd Maryadi. "Fatwa Mui Tentang Atribut Keagamaan Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2018): 149–74. <https://doi.org/10.22515/balagh.v3i2.1405>.
- A.M, Yusuf Qaradhawi terj. Alwi. *Islam Jalan Tengah; Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*. III. Bandung: Mizan, 2017.
- Asqalani, Syihabuddin ibn Ahmad ibn Hajar al-. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Vol. III. Beirut: Dar al Fikr, 1990.
- Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fī al-. *Sahih Bukhari*. Vol. IV. Beirut: Da>r Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Cahyanti, Mega Mirasa, dan Widiya Dewi Anjaningrum. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan di Kota Malang." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 11, no. 2 (Februari 2017): 73–79. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.50>.
- Fatwa Nomor 56 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim
- Hasyim, Syafiq. "Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (mui)." *Al-Ahkam* 25, no. 2 (24 Oktober 2015): 241–66. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.810>.
- Iswahyudi. "Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* XI, no. 2 (2016): 361–91.
- Matroni, Sharah Aidha, dan Genny Gustina Sari. "Makna Atribut Natal Bagi Sales Promotion Girl (SPG) Muslim di Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* V, no. II (Desember 2018). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20834>.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda:" *At-Tafkir* 10, no. 1 (14 Oktober 2017): 120–34.
- Qaraḍāwi, Yūsuf al-. *al-Ijtihād fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazārat Tahliyyah fi al-Ijtihād al-Mu'āshr*. Kuwait: Da>r al Qalam, 1998.
- Rahman, Andi. "Relasi Antara Muslim dengan Non Muslim." *Jurnal Kordinat* XV, no. 2 (Oktober 2016): 217–28.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity : Transformation of An Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press 1982, t.t.

- Saleh, Hasan. *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa*. Jakarta: Mizan, 1999.
- . *Kerukunan Beragama dari Perspektif Negara, HAM, dan Agama-agama*. Jakarta: MUI, 1996.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suhartono, Slamet. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, no. 12(2) (2018): 448–65. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>.
- Suryani, Irma. "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 2 (23 Februari 2018): 175–84. <https://doi.org/10.31958/juris.v9i2.915>.
- Undang-Undang Dasar 1945*
- Ya'qub, Hamzah. *Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin; Tasawwuf dan Taqarrub*. Jakarta: Atisa, 1992.
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Yunus, M. Firdaus. "Agama dan Pluralisme." *Islam Futura* XIII, no. 2 (2014): 213–19.
- Yusuf, Muhammad. "Modernitas dan Keindonesiaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 6, no. 1 (2016): 1–21. <https://doi.org/10.15408/idi.v6i1.14792>.
- Zakirman, Al Fakhri. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indondonesia." *Jurnal Al-Hikmah IAIN Pontianak* X, no. 2 (Desember 2016): 157–72. <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v10i2.615>.
- Zuhaily, Wahbah al. *Al Fiqhu al Islamiyyu wa Adillatuhu*. Vol. 07. Cairo: Dar al Fikr, 1985.